

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik Pemanfaatan Barang Gadai oleh Penerima Gadai (Murtahin) di Desa Gunung Kaya Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur Berdasarkan hasil penelitian, praktik pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai (murtahin) di Desa Gunung Kaya umumnya dilakukan dengan cara mengelola dan mengambil manfaat dari barang gadai selama masa gadai berlangsung. Barang gadai yang paling sering dimanfaatkan adalah kebun dan sawah, di mana hasil panen sepenuhnya dinikmati oleh penerima gadai. Pemanfaatan tersebut dilakukan tanpa perjanjian tertulis dan sering kali tanpa kesepakatan yang jelas mengenai batas waktu serta perhitungan manfaat sebagai pengurang utang. Praktik ini didasarkan pada kebiasaan dan rasa saling percaya, namun dalam pelaksanaannya cenderung memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar kepada penerima gadai dibandingkan pemberi gadai.
2. Dalam perspektif hukum Islam, pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai pada dasarnya tidak dibenarkan apabila mendatangkan keuntungan ekonomi dan tidak disertai dengan pengurangan utang. Hal ini karena akad gadai (rahn) dalam Islam bertujuan sebagai jaminan utang, bukan sebagai sarana memperoleh manfaat tambahan yang berpotensi mengandung unsur riba. Pemanfaatan barang

gadai hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan atas izin yang jelas dari pemberi gadai serta manfaatnya diperhitungkan secara adil sebagai pengurang utang. Oleh karena itu, praktik pemanfaatan barang gadai yang terjadi di Desa Gunung Kaya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan dan ketentuan hukum Islam dalam muamalah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Desa Gunung Kaya, Diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman mengenai praktik gadai (rahn) sesuai dengan hukum Islam. Pemanfaatan barang gadai sebaiknya dilakukan berdasarkan kesepakatan yang jelas dan adil, serta manfaat yang diperoleh penerima gadai hendaknya diperhitungkan sebagai pengurang utang agar terhindar dari unsur riba dan kedzaliman.
2. Bagi aparat desa dan tokoh agama, diharapkan berperan aktif memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait praktik gadai sesuai syariat Islam melalui penyuluhan hukum yang berkelanjutan dapat membantu masyarakat memahami batasan-batasan yang diperbolehkan dalam akad rahn.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya, Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam mengkaji praktik gadai menurut hukum Islam, baik dengan cakupan wilayah lebih luas maupun melalui perbandingan dengan hukum positif.

Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga keuangan syariah diharapkan dapat memperluas sosialisasi produk gadai syariah kepada masyarakat pedesaan sebagai alternatif yang lebih aman, adil, dan sesuai dengan prinsip syariat Islam.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Az-Zuhaili, Wahbah. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Juz 5). Damaskus: Dār al-Fikr.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. (2004). *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Jazirī, 'Abd al-Rahmān. (2003). *Al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Arba'ah* (Juz 2). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Bahūṭī, Manṣūr ibn Yūnus, *Kashshāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1982), hlm. 189-192.
- Abdul Rahman, Muhammad. *Islamic Finance: Principles and Practice*. London: Routledge, 2018.
- Abdul Karim, Muhammad Amin. *Islamic Commercial Law*. Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2020.
- Al-Adwani, Fahd. *Modern Fiqh Issues*. Jeddah: Islamic Research Center, 2017.
- Al-Saqaf, Walid. *Islamic Financial Contracts and Instruments*. Kuala Lumpur: CERT Publications, 2019.
- Ariff, Mohamed & Iqbal, Zamir. *Islamic Finance: An Introduction*. Singapore: Wiley, 2016.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2017. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi. 2019. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. Chichester: John Wiley & Sons, 2018.

Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge (Revised Edition)*. Leicester: Islamic Foundation, 2018.

Diknas & DSN-MUI. *Pedoman Fatwa Muamalah Keuangan Syariah*. Jakarta: DSN-MUI, 2021.

Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group.

Hassan, Kabir & Lewis, Monzer. *Handbook of Islamic Banking*. Cheltenham: Edward Elgar, 2020.

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 106.

Iqbal, Zamir & Mirakhor, Abbas. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice (2nd Ed.)*. Singapore: Wiley, 2017.

Ismail. 2016. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Kamali, Muhammad Hashim. *Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures & Options*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2016.

Khan, Feisal & Ahmed, Habib. *Foundations of Islamic Economics & Finance*. New York: Routledge, 2017.

Nienhaus, Volker. *Islamic Finance: Risk Management and Alternative Financing Instruments*. London: Palgrave Macmillan, 2018.

Robinson, Tyler & Gharamah, Abeer. *Islamic Finance in Practice*. Kuala Lumpur: CERT Publications, 2019.

Sabiq, Sayyid. (1997). *Fiqh al-Sunnah (Jilid 3)*. Beirut: Dar al-Fikr

Saleh, Sirajuddin. 2017. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.

Soemitra, Andri. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana.

Sugiyono. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Usmani, Mufti Taqi. *Meezan Bank's Guide to Islamic Finance: Transactions and Contracts*. Karachi: Darul Ifta, 2016.

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 181–185.

B. LAINNYA

Alexander, O., Fauzi, M., Yani, A., & Siswoyo. (2023). Konsep Rahn (Gadai) dalam Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia: Kajian Fikih . *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1).

Damanik, A. Z. (2024). Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(3), 434-441.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002). Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Jakarta: DSN-MUI.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2002. *Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn*.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2002. *Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas*.

Gunawan, F., Bahari, R., & Sainul. 2022. Studi Komparatif antara Gadai Konvensional dan Gadai Syariah (Rahn). *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 53. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

- Hasan, F., & Luntajo, M. M. R. (2021). Tinjauan Hukum Islam tentang Prosedur Lelang Barang Gadai pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, **1**(2).
- Hasibuan, D. K. S., & Siregar, P. A. (2022). Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi'i Antonio. *Jurnal: Penelitian Medan Agama*, Vol. 11, No. 1.
- Khoirunnazilah, Nurwanti, & Larasati, A. (2022). Perkembangan Konsep Rahn dalam Pegadaian. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, **IV**(1), Januari.
- Maharani, D., & Yusuf, M. (2021). Implementasi Prinsip-Prinsip dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, **4**(1), 72.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mulyawan, W., Ja'far, A. K., & Fasa, M. I. (2022). Urgensi Lelang dalam Penjualan Barang Gadai (Emas) pada Lembaga Keuangan Syariah. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, **4**(2).
- Nuraeni, D., Hidayat, Y. R., & Maryandi, Y. (2022). Tinjauan Fikih terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Mobil Kredit di Desa Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, **2**(1).
- Otoritas Jasa Keuangan. 2020. *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020–2025*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- PT Pegadaian. 2026. *Pegadaian Syariah*. <https://www.pegadaian.co.id>
- Suwifania, J., & Padli, M. I. (2023). Konsep Riba dalam Perspektif

Perbankan Syariah. *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, **3**(1),
Syamsoni, U. R. (2023). Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid
Sabiq (Studi Komparatif).: *Jurnal Ekonomi, Perbankan dan
Manajemen Syariah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah.

Wahyudi, & Mariana. (2024). Menggadaikan Kembali Tanah Gadai.
Jurnal Tahqiqat, **18**(2), 88.

Yati, A. (2024). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai
Metode Perhitungan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai: Studi
di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung.
As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal, **3**(3).

Wawancara Kepada Bapak Jubaidi, Tanggal 23 Desember 2025

Wawancara Kepada Bapak Elsan, Tanggal 23 Desember 2025

Wawancara Kepada Bapak Yudi, Tanggal 23 Desember 2025

Wawancara Kepada Bapak Buyung, Tanggal 23 Desember 2025

Wawancara Kepada Bapak Delis, Tanggal 23 Desember 2025

Wawancara Kepada Ibu Lesi, Tanggal 23 Desember 2025

Wawancara Kepada Bapak Hendi, Tanggal 23 Desember 2025

Wawancara Kepada Bapak Mianti, Tanggal 23 Desember 2025

Wawancara Kepada Bapak Migi, Tanggal 23 Desember 2025

Wawancara Kepada Bapak Solihin, Tanggal 23 Desember 2025